



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JAISI TURNIP**, Umur : 69 Tahun, Pekerjaan: Petani, beralamat di Huta Lumban Tonga-tonga Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 417/SK/2021/PN Blg tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SAHAT TUA SIRAIT**, beralamat di Pondok Teladan Pasar VI Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**ANGGIAT ANSELMUS SIRAIT**, beralamat di Situnjang Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**DAPOT PARULIAN SIRAIT**, beralamat di Dusun II Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**JON PARULIAN SIRAIT**, beralamat di Jalan Lesmana RT.007/RW.00 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tabo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;  
Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H. dan Hotbin Simaremare, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Tongam Manalu, S.H., M.H., & Associates, beralamat kantor di Jln. Bhaktiar No. 55 Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, yang



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 497/SK/2021/PN Blg tanggal 1 November 2021;

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR CQ KECAMATAN**

**SIMANINDO CQ KEPALA DESA MADUMA**, yang diwakili oleh Daya Matias Turnip, selaku Kepala Desa Maduma, beralamat kantor di Kampung Kristen Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Mangihut Sinaga, M.M., Lamhot Nainggolan, S.H., M.H., Panataran Lumbanraja, S.H., Asben Sinaga, S.H., dan Exaudi Silalahi, S.H., masing-masing nama tersebut di atas beralamat kantor di Jalan Raya Rianiate KM 5,5 Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/35/HK/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 548/SK/2021/PN Blg tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**BADAN PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN SAMOSIR**, yang diwakili

oleh Khoirun Nisak, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalia Ena Darmawati Br. Jabat, S.Sos., Borry Naik Santana Simarmata, S.H., dan Marcel Cio, S.H., kesemuanya pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5783/13-12.17/600/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 546/SK/2021/PN Blg tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**KASIMAN TURNIP**, beralamat di Lumban Tonga-tonga Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**PENDAHULUAN dan LEGAL OPINI**

Bahwa Penggugat adalah keturunan dan putra kandung dan cucu dari Alm. Op.Mardumpang Turnip, dengan 5 keturunan masing-masing : 1. Op.Ninir Turnip, 2. Op.Sohalaosan Turnip, 3. Op.Jonggounnihuta Turnip, 4. Op.A.Marhudaji Turnip, dan 5. Op.Gabur Turnip. Selanjutnya dari Anak ke 4 (Op.Marhudaji Turnip) lahir : A.Naopat Turnip, dan A.Naopat Turnip lahir 1 (satu) keturunan : A.Barangsi Turnip, dan keturunan dari A.Barangsi Turnip lahir 3 (tiga) keturunan yakni : Op.Joha Turnip, A.Jahala Turnip, Op.Gumea Turnip, selanjutnya A.Jahala Turnip mempunyai 3 (tiga) keturunan : 1. A.Gala Turnip, 2. A.Tiami Turnip (kakek Penggugat) , 3.Op.Najadingding br Turnip (Nenek Tergugat I,II,III,IV) . Adapun A.Jahala Turnip meninggalkan warisan berupa **Huta Lumban Tonga-tonga** dengan luas : 3.000 m2 dengan tamba-tamba nihuta atau pangeahan ni Huta atau bajang ni Huta , setempat disebut dengan nama “ **Habong ni Huta** “ seluas +/- 41.880. m2 (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir . Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan (legacy) dari almarhum yang diperoleh mereka dari A.Barangsi Turnip, kepada keturunannya , selanjutnya adapun tanah kepemilikan dari Tergugat I,II,III,IV, sebagai pemberian dari pihak A.Manjahala Turnip kepada boru semasa hidupnya Najadingding Sirait , dan otomatis jatuh kepada Para Tergugat , sebagaimana menurut “**Azas Saisine**“ yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara menentukan: **Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal.**

Bahwa adapun Tergugat I , II,III,IV adalah cucu dari Najadingding Sirait boru Turnip .



Bahwa pasal 1337 KUHPdata menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habaret”, tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli, yakni Penggugat;

“Bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”. sebagaimana ketentuan Pasal 834 KUHPdata.

1. Bahwa berdasarkan Silsilah yang diketahui Kepala Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat : pada tanggal 8 November 2018, almarhum **A. Manjahala Turnip** mempunyai 3 (tiga) keturunan masing-masing bernama:

I. Alm. A.Gala Turnip, Keturunannya alm. Jamarus Turnip, Jadarus Turnip, Tamauli boru Turnip dan Bertina boru Turnip;

II. Alm. A.Tiami Turnip keturunannya : 1.A.Bungenter Turnip (Dolgi Turnip), 2.Jabarus Turnip, 3.Mintarinim Turnip dan 4. Jamogang Turnip; A.Bungenter Turnip keturunannya : Jaisi Turnip (Penggugat);

III. Alm.Najadingding boru Turnip / bersuamikan Sirait ( Nenek dari Para Tergugat);

2. Bahwa berdasarkan Silsilah tersebut diatas dan pengakuan Para keturunan alm. A.Barangsi Turnip yang masih hidup sampai saat ini, bahwa A.Manjahala Turnip alm. memiliki harta benda peninggalan berupa : **Lobu** (bhs.Batak : **bekas Huta**) “ Huta Lumban Tonga-tonga “ di Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seluas +/- 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) selanjutnya disebut sebagai warisan Alm A.Manjahala Turnip dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah warisan A.Manjahala turnip ;
- Sebelah selatan : jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Tanah A.Manjahala Turnip;



- Sebelah Utara : Tanah A.Manjahala Turnip;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa I**;

**3.** Bahwa di sekitar Huta Lumban Tonga-tonga juga merupakan tanah ladang peninggalan A.Manjahala Turnip dengan luas +/- 41.880 m2 (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) , yang terletak dan dikenal dengan ladang sekitar Huta Lumban Tonga-tonga setempat dikenal dengan nama “ **Habong Nihuta Lumban Tonga-tonga** “ Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Oberlin Sidauruk ;
- Sebelah selatan : Binanga/Sungai;
- Sebelah Barat : Kasiman Turnip, Amalau Turnip;
- Sebelah Utara : A.Baringin Sidauruk, Saluran;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa II**;

**4.** Bahwa keturunan Op.Barangsi Turnip yakni Op.Joha Turnip telah menerima bagiannya meneruskan bagian yang diberikan Op.Barangsi Turnip, demikian pula A.Manjahala Turnip meneruskan bagiannya dari Op.Barangsi Turnip dan A.Manjahala Turnip membuka Huta lumban tonga-tonga dengan membuat Pangulubalang dan kuburannya masih ada sampai saat ini di Huta Lumban Tonga-tonga. dan Op. Gumea Turnip mendapat bagiannya tanah di Sihusapi.

**5.** Bahwa **keturunan dari A.Manjahala Turnip yakni : A.Gala Turnip, A.Tinami Turnip , dan Maulina boru Turnip.** Bahwa Maulina boru Turnip menikah kepada Jadingding Sirait dan mendapat tanah ladang di samping Huta Lumban Tonga-tonga Dusun I Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan luas 4 (empat) rante (1 rante = 400 m2) sebagai bagian dari boru , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Oberlin Sidauruk;
- Sebelah Selatan : Jaisi Turnip;
- Sebelah Barat : Jaisi Turnip;
- Sebelah Utara : Jaisi Turnip.

**6.** Bahwa keturunan dari A.Gala Turnip yakni : A.Jamarus Turnip dan Jadarus Turnip dan keturunan dari Jadarus Turnip masing-masing Tamauli boru Turnip dan Bertina boru Turnip . **Pada tanggal 6 Juni 1977 Tamauli boru Turnip menggadaikan sebagian ladang Parjagulan kepada**





**A.Mangasi Turnip** dan menjual rumah orangtuanya yang berada di Huta Lumban Tonga-tonga kepada **A.Mangasi Turnip**, tanah gadai mana terletak di Lumban Tonga-tonga seluas 20 rante, sebagai warisannya dari Alm.

**Jadarus Turnip** dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Lombang (jurang);
- Sebelah Selatan : A.Tapianim Sirait, Kampung Situnjang;
- Sebelah Barat : Jaisi Turnip;
- Sebelah Utara : A.Malau Turnip.

Selanjutnya disebut sebagai tanah gadai, kemudian ditebus oleh Jaisi Turnip pada tahun 1993.

7. Bahwa keturunan dari A.Tiami Turnip yakni Bungenter Turnip alias Dolgi Turnip dengan 4 (empat) orang anak, dan yang masih hidup hanya Penggugat, dimana sejak dahulu orangtua Penggugat dan Penggugat mengusahai tanah dan ladang Huta Lumban Tonga-tonga dan sekitarnya sampai saat ini, dan pada masa hidupnya **A.Bungenter Turnip juga menggadaikan tanahnya Parbawangan** berbibit 6 (enam) Kaleng bawang sebesar Rp 10.250,- kepada **Kasiman Turnip** pada tanggal 25 Maret 1974 seluas 10 Rante dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Atir Turnip;
- Sebelah Tenggara : Kasiman Turnip;
- Sebelah Barat : A.Malau Turnip;
- Sebelah Utara : Rudin Sirait.

8. Bahwa areal tanah sekitar Huta Lumban Tonga-tonga juga merupakan tanah ladang peninggalan A.Manjahala Turnip dengan luas +/- 41.880 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak dan dikenal dengan ladang sekitar Huta Lumban Tonga-tonga setempat dikenal dengan nama "**Habong Nihuta Lumban Tonga-tonga**" Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, pada poin 3 tersebut diatas, tanpa hak dan tanpa dasar kepemilikan +/- 13.000 m<sup>2</sup> disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir atas permohonan Tergugat I sehingga terbit lah sertifikat Hak Milik No.8/Desa Maduma tanggal 13 Desember 2016 tanpa ada peralihan / tanpa ada pengumuman/ tanpa persetujuan batas, dengan perubahan batas-batas, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat;



9. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika pihak Kepolisian Sektor Simanindo (Polsek Simanindo) pada tanggal 7 November 2017 mendatangi istri Penggugat yang sedang mengusahai tanah terperkara dan melarang istri Penggugat dengan alasan tanah terperkara milik Tergugat I (Jaminar Sirait), padahal tanah perkara merupakan peninggalan Bungenter Turnip (ayah Penggugat) berdasarkan perwarisan dari A.Tiami Turnip.

Bahwa tindakan Tergugat I mengajukan penerbitan sertifikat kepada Tergugat VI yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat V ( Riando Sitio) sebagai Sekretaris Desa , Desa Maduma Dusun II Parmonangan Kecamatan Simanindo merupakan Tindakan penyalahgunaan wewenang (Mal administrasi) karena Sekdes tidak berhak tandatangani wewenang Kepala Desa / menandatangani persetujuan Kepala Desa , dan juga tidak diketahui oleh Penggugat sebagai batas tanah sengketa sebelah barat , perbuatan mana telah merugikan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah keturunan dari Op.Jadingding Sirait yakni putri dari A.Manjahala Turnip adik kandung dari A.Tiami Turnip sebagai pihak boru tidak pantas dan tidak wajar bertindak menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) serta menyerobot tanah sengketa dengan perbuatan -perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tanpa dasar hak dan bertentangan dengan hukum, demikian pula Tergugat I S/d Tergugat IV tidak pernah kuasai tanah sengketa, oleh karenanya maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk membatalkan segala peralihan antara Para Tergugat dengan siapapun juga, dan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tanpa persetujuan dan tidak diketahui Penggugat sebagai ahliwaris, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagaimana menurut pasal 834 KUHPerdara, menegaskan: **“Bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”.**

11. Bahwa dalam perkara No.68/Pdt.G/2018/PN.Blg. antara Sahat Tua Sirait dkk sebagai Para Penggugat lawan Jaisi Turnip dkk sebagai Tergugat, yang diputuskan pada 28 Mei 2019 dengan Amar putusan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, putusan mana merupakan kekeliruan karena Huta tidak dapat diperjual belikan ,lagi pula Para Tergugat adalah pihak boru dari Marga Turnip yakni pihak Penggugat berdasarkan silsilah pada poin 1 (satu) tersebut diatas.

Bahwa perlu juga ditegaskan bahwa di Wilayah Kecamatan Simanindo khususnya Desa Maduma Dusun II Parmonangan merupakan perkampungan marga Turnip , yang merupakan Bius Simanindo : Bius Sitolu tali yakni : Marga Turnip, Sitio dan Sidauruk , paopat boruna marga Malau, sedangkan Marga Sirait bukan penduduk asli Simanindo melainkan pendatang yang berasal dari Porsea Kabupaten Toba, jadi dengan demikian para Tergugat melakukan penyesatan “ absurdum “ bilamana mengaku sebagai Raja Huta di Huta Lumban Tonga-tonga Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, pernyataan mana merupakan ancaman akan runtuhnya hukum Adat di Kabupaten Samosir dan demoralisasi;

**12.**Bahwa adapun Penggugat adalah anak dari mendiang A.Bungenter Turnip yang menebus tanah gadai berdasarkan surat perjanjian gadai antara alm. A. Bungenter Turnip ( Bungayatir Turnip) dengan Kasiman Turnip pada tanggal 25 Maret 1974 seluas 10 Rante, dimana surat gadai asli sudah berada pada Penggugat dengan ditebusnya tanah gadai dimaksud dihadapan saksi-saksi , akan tetapi Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat atas permohonan Tergugat I , diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 8/Desa Maduma Kecamatan Simanindo pada tanggal 13 desember 2016 oleh Tergugat VI yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat V ( Sekdes Desa Maduma Dusun II Parmonangan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan ukuran luas 13.000 m2 (tigabelas ribu meter persegi) atas nama Tergugat I dengan membuat batas sebelah Barat istri dari Tergugat II (Enti Sihaloho) , yang semestinya adalah Penggugat karena Istri Tergugat II tidak pernah beli tanah Penggugat ;

**13.**Bahwa setelah ditebus tanah gadai dari Mangasi turnip alm. tahun 1995, Penggugat menguasai dan mengusahai tanah sengketa dengan menanam kopi 3 (tiga) rante , kemiri 30 batang dan mangga 1 pokok, 4 rante jagung, 1 rante jahe , 2 rante bawang merah , 2 rante cabe dan 50 batang pisang dan tanaman lainnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun sejak ditebus sampai tahun 2017, hingga Polsek Simanindo mendatangi istri





Penggugat memberitahukan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat I dan kemudian Para Tergugat mencabut dan merusak tanaman yang ada diatas tanah sengketa serta memagarnya dengan kawat duri serta mengubah batas-batas yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, selanjutnya atas tindakan Para Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Para Tergugat Kepada Kepala Desa Maduma dan ke Polres Samosir;

**14.** Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut diatas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan tanah mana merupakan peninggalan dari alm. ayah Penggugat dan kakek Penggugat, akan tetapi Tergugat I,II,III,IV, menganggap bahwa ladang tersebut milik Para Tergugat, tanpa berdasarkan peralihan yang sah secara hukum kepada Para Tergugat, padahal ladang itu adalah harta peninggalan dari orangtua Penggugat dan kakek Penggugat dimana perbuatan Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahliwaris, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Bungenter Turnip;

**15.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah memperoleh bagiannya dari peninggalan alm. Najadingding Sirait seluas 4 (empat) rante sebagai keturunan /anak dari alm. ahli waris alm. Nanjadingding Sirait, mohon dinyatakan berhak atas tanah ladang seluas 4 rante, diluar itu tidak berhak atas tanah sengketa (sebagai bagian dari tanah ladang seluas 41.880 m<sup>2</sup> ( empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang pernah digadai oleh Bungenter Turnip ayah Penggugat kepada Kasiman Turnip, dan telah ditebus oleh Penggugat dan menyatakan perjanjian gadai sah secara hukum milik Penggugat ;

**16.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekongkol dengan Tergugat VII menghilangkan hak Penggugat, baik sebagai batas tanah sengketa maupun sebagai ahliwaris dari Bungenter Turnip, Tergugat VII juga menguasai dan mengusahai tanpa hak tanah warisan Penggugat yang merupakan bagian dari Huta Lumban Tonga-tonga dengan ukuran Panjang +/- 18 m<sup>2</sup> x lebar +/- 11 m<sup>2</sup> = luas +/- 198 m<sup>2</sup> dan +/- 18 x +/- 11 m<sup>2</sup> = +/- 198 dengan luas total yang dikuasai Tergugat VII = +/- 198 m<sup>2</sup> + +/- 198 m<sup>2</sup> ke arah jurang = 396 m<sup>2</sup> (tiga ratus Sembilan puluh enam ) m<sup>2</sup>, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang



telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahliwaris dari Bungenter Turnip;

**17.** Bahwa ladang sengketa seluas 41.880 m<sup>2</sup> ( empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) adalah ladang warisan ayah Penggugat, yang sering disebut Lumban Tonga-tonga Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan ladang sengketa kepada Penggugat, dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sertifikat Hak Milik Nomor : 08/Desa Maduma Simanindo atas nama Tergugat I, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;

**18.** Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari hak alm. Bungenter Turnip alias Dolgi Turnip ayah Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan ladang sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun yang berada diatas ladang sengketa atas biaya Tergugat I,II,III,IV dan menyerahkannya kepada Penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan Alat Negara lainnya tanpa halangan dan syarat apapun;

**19.** Bahwa segala surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

**20.** Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tindakan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas ladang sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;

**21.** Bahwa tanah sengketa aquo milik Pengugat, sejak diserobot Tergugat I s/d Tergugat IV dan disertifikatkan oleh Tergugat VII atas permohonan Tergugat I, sampai dengan gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, tanah objek sengketa tersebut tidak lagi diusahai oleh Penggugat dan oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian secara materil kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah)



yaitu berupa penghasilan atas tanaman tersebut dari lokasi tanah objek sengketa dan kerugian Penggugat tersebut adalah patut Penggugat menuntut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk dibayarkan kepada Pengugat, terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerobot dan menguasai tanah sengketa;

**22.** Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

**23.** Tersitanya pikiran, tenaga, waktu Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

**24.** Bahwa karena ada dugaan Para Tergugat akan mengalihkan ladang peninggalan almarhum orang tua Penggugat dan keturunannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar meletakkan Sita atas tanah sengketa;

**Dalam pokok perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan : Jaisi Turnip (Penggugat), adalah ahli waris dari Alm Bungenter Turnip cucu dari A.Tiami turnip keturunan dari A.Manjahala Turnip;
3. Menyatakan tanah sengketa I milik keturunan A.Manjahala Turnip alm sebagai pemilik harta benda peninggalan berupa : Lobu (bhs.Batak : bekas Huta) "Huta Lumban Tonga-tonga" Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seluas +/- 3.000 m2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) sebagai warisan Alm A.Manjahala Turnip dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : tanah warisan A.Manjahala turnip ;
  - Sebelah selatan : jalan Desa ;
  - Sebelah Barat : Tanah A.Manjahala Turnip;
  - Sebelah Utara : Tanah A.Manjahala Turnip;Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa I**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dan dikenal di Lumban Tonga-tonga Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan luas +/- 41.880 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), adalah milik keturunan A.Jahala Turnip / Jaisi Turnip dengan batas –batas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur : Oberlin Sidauruk ;
- Sebelah selatan : Binanga/Sungai;
- Sebelah Barat : Kasiman Turnip, Amalau Turnip;
- Sebelah Utara : A.Baringin Sidauruk, Saluran;

Selanjutnya disebut tanah sengketa II.

5. Menyatakan Surat Perjanjian gadai tanggal 25 Maret 1974 sah dan berkekuatan hukum antara Bungayatir ( Bungenter) Turnip dengan Kasiman Turnip dan telah ditebus Penggugat ;

6. Menyatakan Surat Perjanjian gadai tanggal 6 Juni 1977 sah dan berkekuatan hukum antara Tamauli Turnip dengan Mangasi Turnip dan telah ditebus oleh Penggugat;

7. Menyatakan sertifikat Hak Milik No.8/Desa Maduma Simanindo seluas 13.000.m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum;

8. Menyerahkan tanah sengketa I dan tanah Sengketa II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada halangan dan tanpa syarat apapun;

9. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10.Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII atas tanah ladang sengketa melanggar hak Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

11.Menyatakan tanah peninggalan almarhum A.Manjahala Turnip turun temurun kepada Alm Bungayatir (Bungenter Turnip) otomatis jatuh kepada Jaisi Turnip;

12.Menyatakan sertifikat hak milik No.8/Desa Maduma Kecamatan Simanindo yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Samosir tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum;

13.Menyatakan surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat, atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

---

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **98/Pdt.G/2021/PN Blg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Para Tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Penggugat;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- sehari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

16. Menyatakan Para Tergugat tunduk pada putusan;

17. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat serta Tergugat I, II, III dan IV hadir kuasanya tersebut di atas. Sedangkan untuk Tergugat V dan Tergugat VI hadir kuasanya, namun sejak persidangan hari Senin tanggal 13 Desember 2021 tidak lagi hadir dipersidangan. Kemudian untuk Tergugat VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan panggilan untuk sidang pertama tanggal 11 Oktober 2021, panggilan untuk sidang lanjutan pada tanggal 1 November 2021 dan panggilan untuk sidang lanjutan pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**





- Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam Eksepsi ini.

- Bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

**1. GUGATAN PENGGUGAT EROOR IN PERSONA atas SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 8/ DESA MADUMA SIMANINDO**

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Pada Point 8, Point 12, Point 17, dan Petitum Point 7, yang Pada Intinya mendalilkan bahwa atas tanah perkara telah terbit sertifikat hak milik nomor 8/ desa maduma simanindo, dan dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa sertifikat tersebut atas Nama Tergugat I ( **SAHAT TUA SIRAIT** ), Bahwa sertifikat hak milik nomor 8/ desa maduma simanindo, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tidak benar atas nama Tergugat I ( **SAHAT TUA SIRAIT**), Namun atas Nama **JAMINAR SIRAIT ( yang saat ini sudah Almarhum)** Bahwa Penggugat sangat ceroboh dan sangat tidak teliti atas siapa pemilik Sertifikat tersebut, Bahwa sertifikat hak milik nomor 8/ desa maduma simanindo tersebut sudah diajukan oleh Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 18/ G/ 2018/ PTUN- MDN, dan secara nyata sertifikat hak milik nomor 8/ desa maduma simanindo tersebut adalah atas Nama **JAMINAR SIRAIT**.

Bahwa Kemudian Penggugat Sangat tau pasti bahwa Sertifikat tersebut adalah atas nama **JAMINAR SIRAIT**, dengan melihat Perkara Perdata Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, anantara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV.

Bahwa Kemudian Seritikat Nomor 8/ Desa Maduma atas Nama Alm Jaminar Sirait (Orangtua Tergugat III ) Juga sudah pernah diperkarakan, sebagaimana Perkara Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 18/ G/ 2018/ PTUN- MDN, antara Penggugat, Badan Pertanahan Kabupaten Samosir dan Juga Jaminar Sirait dengan Putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Bahwa dengan demikian Penggugat tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Seritikat Nomor 8/ Desa Madumu, adalah atas nama Tergugat I (ic, Sahat Tua Sirait);

Bahwa dengan melihat dalil Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dalam mengajukan Subyek Hukum ( Orang yang harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini telah Maka Gugatan Penggugat **Eroor In Persona**.

Bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Gugatan Penggugat **Eroor In Persona**.

**2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) Dari Keturunan/ Ahli Waris ALM. JAMINAR SIRAIT, dan KURANG PIHAK ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) terhadap HUSEIN SIDAURUK**

a. Bahwa Pemilik sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Maduma Simanindo, di atas tanah terperkara adalah Alm. **JAMINAR SIRAIT**, dan dengan demikian Penggugat dalam mengajukan Gugatannya adalah kurang pihak ( *plurium litis consortium*), Penggugat seharusnya menggugat seluruh keturunan maupun ahli waris dari dari **ALM. JAMINAR SIRAIT**, sebagai Pemilik sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Maduma Simanindo.

b. Bahwa Kemudian Gugatan Penggugat juga dikwalifikasikan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) terhadap **HUSEIN SIDAURUK**, bahwa secaranyata atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Maduma Simanindo, Penggugat ( ic. JAISI TURNIP ) dan HUSEIN SIDAURUK membuat Surat Kesepakatan Bersama tentang Kepemilikan Tanah , tertanggal 29 Januari 2018, yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Maduma Simanindo adalah Milik HUSEIN SIDAURUK, dan mengajukan surat kesepakatan bersama tersebut sebagai Bukti dalam Perkara Perdata Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, tapi dalam Perkara Aquo Gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sebagaimana yang tercantum



dalam sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Maduma Simanindo, adalah Milik Penggugat, dengan demikian Penggugat harus mengikutkan Pihak terhadap Husein Sidauruk dalam Perkara Aquo.

Bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Plurius Litis Consortium) **dari keturunan/ ahli waris alm.JAMINAR SIRAIT**, dan juga Terhadap **HUSAIN SIDAURUK**.

### **3. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KETENTUAN KUMULASI OBYEKTIF DAN KUMULASI SUBYEKTIF.**

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat kepada beberapa orang Tergugat, padahal antara Tergugat satu dan Tergugat dua tidak ada hubungan hukum, maka gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap Para Tergugat, bahwa hal ini dapat dilihat pada :

- a. Bahwa Berdasarkan Gugatan Penggugat pada Point 2 Gugatan mendalilkan bahwa,  
*berdasarkan Silsilah tersebut diatas dan pengakuan Para keturunan alm. A.Barangsi Turnip yang masih hidup sampai saat ini bahwa A.Manjahala Turnip alm . memiliki harta benda peninggalan berupa : Lobu (bhs.Batak : bekas Huta) “Huta Lumban Tonga-tonga “ di Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara, seluas +/- 3.000 m2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) selanjutnya disebut sebagai warisan Alm A.Manjahala Turnip dengan batas-batas sebagai berikut:*
  - Sebelah Timur : tanah warisan A.Manjahala turnip ;
  - Sebelah Selatan : jalan Desa :
  - Sebelah Barat : Tanah A.Manjahala Turnip;
  - Sebelah Utara : Tanah A.Manjahala Turnip;*Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa I**;*

- b. Bahwa Kemudian Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Point 3 Gugatan Mendalilkan.  
*bahwa di sekitar Huta Lumban Tonga-tonga juga merupakan tanah ladang peninggalan A.Manjahala Turnip dengan luas +/- 41.880 m2 (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) , yang terletak dan dikenal dengan ladang sekitar Huta Lumban Tonga-*



tonga setempat dikenal dengan nama "Habong Nihuta Lumban Tonga-tonga " Dusun II Parmongan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Oberlin Sidauruk ;
- Sebelah Selatan : Binanga/Sungai;
- Sebelah Barat : Kasiman Turnip, Amalau Turnip;
- Sebelah Utara : A.Baringin Sidauruk, Saluran;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa II;

c. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekongkol dengan Tergugat VII menghilangkan hak Penggugat, baik sebagai batas tanah sengketa maupun sebagai ahliwaris dari Bungentar Turnip, Tergugat VII juga menguasai dan mengusahai tanpa hak tanah warisan Penggugat yang merupakan bagian dari Huta Lumban Tonga-tonga dengan ukuran Panjang  $\pm 18 \text{ m}^2 \times$  lebar  $\pm 11 \text{ m}^2 = \text{luas}$   $\pm 198 \text{ m}^2$  dan  $\pm 18 \times \pm 11 \text{ m}^2 = \pm 198$  dengan luas total yang dikuasai Tergugat VII =  $\pm 198 \text{ m}^2 + \pm 198 \text{ m}^2$  ke arah jurang =  $396 \text{ m}^2$  (tiga ratus Sembilan puluh enam )  $\text{m}^2$ , perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahliwaris dari Bungentar Turnip;

Bahwa antara Tergugat I, II, III, IV, VII, sama sekali tidak mempunyai Hubungan Hukum atas tanah terperkara, jika digugat sekaligus seharusnya Pengugat mengajukan Gugatan secara tersendiri sendiri bukan, sebagaimana Halnya sertifikat hak milik nomor 8/ desa maduma simanindo dan tanah diluar sertifikat tidak bisa dibebankan dalam satu Gugatan, tetapi harus masing masing digugat secara tersendiri sendiri, sehingga gugatan Penggugat melanggar Kumulasi Gugatan.

Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam :

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1741 K/Pdt/1983, tanggal 25-10-1984 yang berbunyi : **"Gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat, padahal antara Tergugat satu dan Tergugat dua tidak ada hubungan hukum, maka gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap Para Tergugat";**



#### 4. GUGATAN PENGUGAT TELAH SALAH MENERAPKAN UPAYA HUKUM

Bahwa Penggugat secara nyata mendalilkan sebagaimana Gugatan Penggugat Point 11 Halaman 6 , yang mendalilkan bahwa :

*Bahwa dalam perkara No.68/Pdt.G/2018/PN.Blg. antara Sahat Tua Sirait dkk sebagai Para Penggugat lawan Jaisi Turnip dkk sebagai Tergugat , yang diputuskan pada 28 Mei 2019 dengan Amar putusan : mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, putusan mana merupakan kekeliruan karena Huta tidak dapat diperjual belikan dst,,,*

Bahwa Penggugat telah salah dan telah melanggar Undang undang, dalam mengajukan Upaya Hukum, bahwa penggugat mengajukan Gugatan Baru atas perkara yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Balige, yaitu Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, yang sudah Inkraht Van Gewijde ( Berkekuatan Hukum yang tetap) yang sudah Proses Eksekusi, yang dimenangkan oleh Tergugat I, II, III, IV.

Bahwa Gugatan aquo telah salah kamar dalam upaya hukum terhadap Tanah yang sudah pernah diperkarakan dan sudah Inkraht Van Gewijde ( Berkekuatan Hukum yang tetap ) seharusnya Penggugat mengajukan Upaya Hukum dengan Perlawanan , ataupun dengan Perlawanan terhadap eksekusi, bahkan ataupun Upaya Hukum Luar Biasa dengan Peninjauan Kembali.

Bahwa Dengan mengajukan Gugatan sebagaimana Gugatan Aquo adalah salah, walaupun dengan **cara merubah ukuran dan batas** batas yang Gugatan tersebut sudah Nebis in Idem, dan Upaya Hukum tetang Putusan Yang sudah Inckraht vangewijde yang sudah Berkuatan berkekuatan Hukum.

Bahwa Kemudian Seritikat Nomor 8/ Desa Maduma atas Nama Alm Jaminar Sirait (Orangtua Tergugat III ) Juga sudah pernah diperkarakan sebagaimana Perkara Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 18/ G/ 2018/ PTUN- MDN, dengan Putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)





**5. GUGATAN PENGUGAT KABUR DALAM HAL UKURAN DAN BATAS BATAS LUAS TANAH TERPERKARA**

a. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat menggugat Sertifikat Hak Milik No. 08/Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan surat ukur Nomor : 04/Desa Maduma/2016 tanggal, 03-11-2016 seluas **13.110 M<sup>2</sup>**, dengan batas -batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Enti Sihalohe

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan Charles Sidauruk

Sebelah Barat berbatasan dengan Huta Lumban Tongatonga,

b. Bahwa Sebagaimana perkara Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021

Menyatakan bahwa Menyatakan sah dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu tanah yang terletak di Huta Lumban Tonga Tonga, Dusun I, Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir:

- Tanah objek Terperkara I (Pertama) sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Kerdin Sidauruk sepanjang kurang lebih 83 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 83,60 meter, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 196 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip (A.Tagu) dan tanah milik Jamarus Turnip sepanjang kurang lebih 223 meter;
- Tanah objek perkara II (kedua) sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 69,20 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Lembah sepanjang kurang lebih 60 meter, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 55 meter dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip sepanjang kurang lebih 55 Meter; adalah sah milik Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya;



c. Bahwa sebagaimana Bukti Penggugat yang pernah dimajukan oleh Penggugat dalam dalam perkara Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, tertanda T.18, Jelas dan terang dinyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah kurang lebih 48 Rante (  $\pm 19.200$  Meter  $M^2$  - Kurang lebih sembilan belas ribu dua ratus meter persegi)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menguraikan Batas Sertifikat Hak Milik No. 08/Desa Maduma Kecamatan Simanindo yang berukuran seluas  $13.110 M^2$ , tidak menguraikan Batas perkara Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, tidak menguraikan Batas tanah kurang lebih 48 Rante (  $\pm 19.200$  Meter  $M^2$  - Kurang lebih sembilan belas ribu dua ratus meter persegi )

Bahwa dengan melihat Dalil Para Tergugat tersebut di atas maka Gugatan Penggugat adalah Kabur karena sangat jelas Perbedaan Batas dan Ukuran atas Tanah yang dikuasai Oleh Penggugat dan Penggugat, Bahwa dengan mencermati dalil dalil Penggugat secara nyata dan Pasti Ukuran dan batas batas tanah Penggugat sebagaimana dalil dalilnya sendiri adalah berbeda, dan juga sangat jauh berbeda dalam hal batas dan Ukukan terhadap tanah milik Para Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat adalah Kabur.

d. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Pada Point 16 Halaman 7 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekongkol dengan Tergugat VII menghilangkan hak Penggugat, baik sebagai batas tanah sengketa maupun sebagai ahliwaris dari Bungentar Turnip, Tergugat VII juga menguasai dan mengusahai tanpa hak tanah warisan Penggugat yang merupakan bagian dari Huta Lumban Tonga-tonga dengan ukuran Panjang  $\pm 18 M^2$  x lebar  $\pm 11 m^2 =$  luas  $\pm 198 m^2$  dan  $\pm 18 \times \pm 11 m^2 = \pm 198$  dengan luas total yang dikuasai Tergugat VII =  $\pm 198 m^2 + \pm 198 m^2$  ke arah jurang =  $396 m^2$  (tiga ratus Sembilan puluh enam )  $m^2$ , perbuatan



mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahliwaris dari Bungenter Turnip;

Bahwa Terhadap Tergugat VII ( ic, KASIMAN TURNIP ) sebagaimana dalil Gugatan Penggugat dalam Positanya mendalilkan : perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahliwaris dari Bungenter Turnip,

Bahwa Petitum Gugatan Penggugat Penggugat tidak memuat ataupun memohonkan Perbuatan melawan Hukum Tergugat VII dalam Petitum Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat adalah Kabur.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima ( *Niet On Vantkelijk Verklaard* ) .

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Para Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulang ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan Sisillah Para Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa A. Jahala Turnip memiliki Boru Najadinding yang bersuamikan Marga Sirait ( Nenek Para Tergugat ), Penggugat menyamakan Op ( Ompu ) Jahala Turnip dengan A ( Ama ) Jahala Turnip, Bahwa Op. Jadingding br Turnip yang bersuamikan Marga Sirait ( Nenek Para Tergugat ) adalah Anak Perempuan dari Op. Jahala Turnip, bukan anak A. Jahala Turnip, dengan demikian Op. Jadingding bersaudara dengan A. Jahala Turnip, bukan hubungan antara anak dan Orangtua, tetapi masih saudara dalam satu derajat.
4. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada Point 4 halaman 3 yang mendalilkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keturunan Op.Barangsi Turnip yakni Op.Joha Turnip telah menerima bagiannya meneruskan bagian yang diberikan Op.Barangsi Turnip demikian pula A.Manjahala Turnip meneruskan bagiannya dari Op.Barangsi Turnip dan A.Manjahala Turnip membuka Huta Lumban tonga-tonga **dengan membuat Pangulubalang dan kuburannya masih ada sampai saat ini di Huta Lumban tonga-tonga**. Dan Op. Gumea Turnip mendapat bagiannya tanah di Sihusapi.

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil dan rekayasa Penggugat lupa sendiri dalam dalam perkara Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, pada jawaban Penggugat sekarang yang mendalilkan Pada Point 7 dan 8 Halaman 19 **PANGULU BALANG** tersebut adalah milik tergugat, menjadi suatu kebohongan belaka dalam Perkara Aquo. jika Penggugat menyatakan bahwa Pangulu Barang tersebut menjadi Milik Penggugat, yang secara nyata diajukan Oleh Penggugat sebagai Bukti pada Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021

Bahwa juga sebagaimana dalil Penggugat Point 4 Haklaman 3 yang mendalilkan bahwa **ADA KUBURAN** (yang walaupun secara Penggugat tidak menyatakan Kuburan Siapa), Namun secara Fakta Jonner Sitio pernah mentraktor tanah terperkara keseluruhannya Rata dan ditanami oleh Jonner Sitio, tidak ada keberatan maupun Laporan tentang pengrusakan makam, bahwa jika ada Kuburan nenek atau Kuburan Orangtua Penggugat maka itu hanyalah Kebohongan belaka dari Penggugat, dan hanyalah karangan semata Penggugat bahwa secara tegas Para Tergugat menyatakan tidak ada kuburan lain di tanah terperkara selain Kuburan dan Semen/Tugu Leluhur Para Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan.

5. Bahwa Sebagaimana Gugatan Penggugat Point 5 Halaman 4 mendalilkan

---

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **98/Pdt.G/2021/PN Blg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan dari A.Manjahala Turnip yakni : A.Gala Turnip, A.Tinami Turnip, dan Maulina boru Turnip. Bahwa Maulina boru Turnip menikah kepada Jadingding Sirait dan mendapat tanah ladang di samping Huta Lumban Tonga-tonga Dusun I Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir **dengan luas 4 (empat) rante (1 rante = 400 m<sup>2</sup>)** sebagai bagian dari boru , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Oberlin Sidauruk ;
- Sebelah Selatan : Jaisi Turnip;
- Sebelah Barat : Jaisi Turnip ;
- Sebelah Utara : Jaisi Turnip.

Bahwa dalil tersebut adalah rekayasa semata oleh Penggugat, dengan menyebutkan **luas 4 (empat) rante (1 rante = 400 m<sup>2</sup>)** dan batas batas tersebut di atas, Penggugat juga lupa bahwa Penggugat juga merekayasa Luas dan Batas Tanah Milik Tergugat sebagaimana dapat Kita Lihat dalam Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, Pada Halaman 20 Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019, yang dalam Putusan tersebut Penggugat sekarang Tergugat dahulu mendalilkan bahwa :

Bahwa Jaisi Turnip sebagai Tergugat II memiliki tanah warisan secara turun menurun dari Alm. A. MANJAHALA TURNIP  $\pm 22.688 \text{ M}^2$  , yang mana Sebagian tanah tersebut telah diberikan untuk nenek moyang para penggugat merupakan sebagai tanda **pandungoi dengan ukuran  $\pm 10 \text{ M} \times 10 \text{ M}$  atau seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$**  kepada anak perempuannya, dan Sebagiannya lagi tanah tersebut juga sudah dilepaskan untuk jalan perkampungan dengan ukuran  $\pm 3 \text{ M} \times 120 \text{ M}$  atau seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , sehingga luas tanah warisan secara turun temurun dari Alm A. Manjahala Turnip ke Jaisi Turnip yakni tergugat I adalah menjadi seluas  $\pm 22.228 \text{ M}^2$ , dengan batas batas sebagai berikut :

Utara Berbatas : Keturunan A. Baringin Sidauruk ke cucunya yakni ke Luhut Sidauruk, Sungai, A. Bungasermin Turnip.  
Selatan berbatas : Jalan Perkampungan / Jurang dan Binanga Bolon.  
Timur berbatas : Keturunan Op. Tumoing Sidauruk yakni Oberlin Sidauruk.





*Barat berbatas : A. Lau Turnip, Kasiman Turnip.*

Sehingga dengan **TERANG DAN BENDERANG** Dalil Penggugat tersebut adalah **BOHONG BELAKA DAN MEREKAYASA FAKTA KEBENARAN**, yang secara nyata dalam dalinya sendiri dalam perkara terdahulu dan perkara aquo, adalah bertentangan, sangat jauh perbedaannya.

Bahwa tanah milik Para Penggugat secara Hukum telah diputuskan dalam Keputusan Hukum Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, Pada Halaman 20 Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019, Yaitu dengan Batas dan Ukuran sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Kerdin Sidauruk sepanjang kurang lebih 83 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 83,60 meter, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 196 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip (A.Tagu) dan tanah milik Jamarus Turnip sepanjang kurang lebih 223 meter;

Batas dan Ukuran sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 69,20 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Lembah sepanjang kurang lebih 60 meter, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 55 meter dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip sepanjang kurang lebih 55 Meter; adalah sah milik Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya.

Bahwa Tanah tersebut adalah diluar dari Sertifikat Hak Milik No. 8/ Desa Maduma Simanindo atas nama Jaminar Sirait ( Orangtua Tergugat III )

**6.** Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada Point 6 dan 7 Halaman 4 Gugatannya mendalilkan

*Bahwa keturunan dari A.Gala Turnip yakni : A.Jamarus Turnip dan keturunan dari Jadarus Turip masing-masing Tamauli boru Turnip dan Bertina boru Turnip . Pada tanggal 6 juni 1977 Tamauli boru Turnip*



**menggadaikan sebagian ladang Parjagulan kepada A.Mangasi Turnip** dan menjual rumah orangtuanya yang berada di Huta Lumban Tonga-tonga kepada **A.Mangasi Turnip**, tanah gadai mana terletak di Lumban Tonga-tonga **seluas 20 rante**, sebagai warisannya dari **Alm.Jadarus Turnip dengan batas-batas :**

- Sebelah Timur : Lombang (jurang);
- Sebelah Selatan : A.Tapianim Sirait, Kampung Situnjang;
- Sebelah Barat : Jaisi Turnip;
- Sebelah Utara : A.Malau Turnip;

Selanjutnya disebut sebagai tanah gadai, kemudian ditebus oleh Jaisi Turnip pada tahun 1993.

Bahwa keturunan dari A.Tiami Turnip yakni Bungenter Turnip alias Dolgi Turnip dengan 4 (empat) orang anak, dan yang masih hidup hanya Penggugat dimana sejak dahulu orangtua Penggugat dan Penggugat mengusahi tanah dan ladang Huta Lumban Tonga-tonga dan sekitarnya sampai saat ini, dan pada masa hidupnya **A. Bungenter Turnip juga menggadaikan tanahnya Parbawangan** berbibit 6 (enam) Kaleng bawang sebesar Rp 10.250,- kepada **Kasiman Turnip** pada tanggal 25 Maret 1974 seluas 10 Rante dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Atir Turnip
- Sebelah Tenggara : Kasiman Turnip
- Sebelah Barat : A.Malau Turnip
- Sebelah Utara : Rudin Sirait

Bahwa Surat tanggal 6 juni 1977 dan Surat tanggal 25 Maret 1974 tersebut sama sekali Bukan antara Penggugat dan Tergugat dan **OBYEK TERSEBUT BUKANLAH TANAH TERPERKARA**, Bahwa dalil tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, pada halaman 73 Bahwa sebagaimana dalil Penggugat mendalilkan bahwa dan pada masa hidupnya **A. Bungenter Turnip juga menggadaikan tanahnya Parbawangan** berbibit 6 (enam) Kaleng bawang sebesar Rp 10.250,-



kepada **Kasiman Turnip** pada tanggal 25 Maret 1974 seluas 10 Rante dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Atir Turnip
- Sebelah Tenggara : Kasiman Turnip
- Sebelah Barat : AMalau Turnip
- **Sebelah Utara : Rudin Sirait**

Secara Jelas bahwa Tanah Penggugat adalah batas dari Gadai tersebut, dalam dalil tersebut disebutkan bahwa Sebelah Utara : Rudin Sirait, Bahwa **Ruddin Sirait ini adalah Orangtua Tergugat I ( I,c Sahat Tua Sirait ).**

7. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat Point 8 mendalilkan Bahwa areal tanah sekitar Huta Lumban Tonga-tonga juga merupakan tanah ladang peninggalan A.Manjahala Turnip dengan luas +/- 41.880 m2 (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) , yang terletak dan dikenal dengan ladang sekitar Huta Lumban Tonga-tonga setempat dikenal dengan nama "**Habong Nihuta Lumban Tonga-tonga** " Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, pada poin 3 tersebut diatas , tanpa hak dan tanpa dasar kepemilikan +/- 13.000 m2 disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir atas permohonan Tergugat I sehingga terbit lah sertifikat Hak Milik No.8/Desa Maduma tanggal 13 Desember 2016 tanpa ada peralihan / tanpa ada pengumuman/ tanpa persetujuan batas , dengan perubahan batas-batas , perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat;

Bahwa Penggugat dari antah berantah mendalilkan tanah yang berukuran +/- 41.880 m2 (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi)

Bahwa Kemudian dalam bukti T.18, Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021 Jelas dan terang dinyatakan bahwa Penggugat memilki **tanah kurang lebih 48 Rante (± 19.200 Meter M² - Kurang lebih sembilan belas ribu dua ratus meter persegi);**



Bahwa kemudian dalam perkara Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, Alm A. Manjahala Turnip ke Jaisi Turnip yakni tergugat I adalah menjadi **seluas  $\pm$  22.228 M2**, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara Berbatas : Keturunan A. Baringin Sidauruk ke cucunya yakni ke Luhut Sidauruk, Sungai, A. Bungasermin Turnip.

Selatan berbatas : Jalan Perkampungan / Jurang dan Binanga Bolon.

Timur berbatas : Keturunan Op. Tumoing Sidauruk yakni Oberlin Sidauruk.

Barat berbatas : A. Lau Turnip, Kasiman Turnip.

Bahwa Ukuran dan batas batas bats tanah Penggugat adalah berbeda, sehingga Dalam Acara Pemeriksaan setempat Nanti dan juga Dalam Mengajukan Bukti nantinya Para Tergugat dan Persidangan akan melihat Perbedaan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sendiri atas tanah yang sama dalam Ukuran dan Batas Batasnya berbeda yaitu :

- a. dengan luas +/- 41.880 m2 (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi)
- b. tanah kurang lebih 48 Rante ( $\pm$  19.200 Meter M<sup>2</sup> - Kurang lebih sembilan belas ribu dua ratus meter persegi )
- c. seluas  $\pm$  22.228 M2.

**8.** Bahwa terbitnya sertifikat Nomor 8/ Desa Maduma simanindo, diperoleh secara adat Batak, dengan cara membawa makanan dan memberikan ternak hidup pada tahun 1950 oleh Keturunan Op. Jadinding Sirait bernama Tadada Hata Sirait ( Orangtua Pemilik sertifikat ) dan memohon tanah kepada Pajamin Sidauruk, Bahwa Oleh Karena Penetapan batas bidang tanah telah disepakati serta pihak yang berbatasan dengan tanah juga sudah membubuhi tanda tangannya maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PP No. 24 Tahun 2017 tentang **PENDAFTARAN TANAH**.

**9.** Bahwa Para Tergugat adalah merupakan keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadinding Sirait, Memiliki tanah sebagaimana Tanah objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperkara perkara Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 202, sehingga tidak ada alasan daripada Penggugat untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat.

Bahwa tanah yang berbatas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Kerdin Sidauruk sepanjang kurang lebih 83 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 83,60 meter, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 196 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip (A.Tagu) dan tanah milik Jamarus Turnip sepanjang kurang lebih 223 meter;

Bahwa tanah yang berbatas sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 69,20 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Lembah sepanjang kurang lebih 60 meter, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 55 meter dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip sepanjang kurang lebih 55 Meter; adalah sah milik Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya.

**10.**Bahwa sertifikat Nomor 8/ Desa Maduma simanindo, diperoleh secara adat Batak, dengan cara membawa makanan dan memberikan ternak hidup pada tahun 1950 oleh Keturunan Op. Jadinding Sirait bernama Tadda Hata Sirait ( Orangtua Pemilik sertifikat ) dan memohon tanah kepada Pajamin Sidauruk, bahwa upaya tersebut diadakan bahwa Huta Lama beberapa kali terbakar dan tidak cocok lagi untuk di huni, sehingga Tadda Hata Sirait ( Orangtua Pemilik sertifikat ) memohon kepada Pajamin Sidauruk untuk memberikan tanahnya dalam membuka Kapung Baru. Yang juga menjadi sertifikat Nomor 8/ Desa Maduma simanindo.

**11.**Bahwa Disisi Lain Penggugat mempersoalkan Seritifikat No. 8/ Desa Maduma, namun tidak dengan tegas dan tidak Jelas mendalilkan Ukuran dan Batas Batas Seritifat tersebut, baik dalam Posita dan Petitum dalam Gugatannya, seritikat tersebut tidak bisa dibebankan Penggugat Kepada Tergugat, namun harus dibebankan kepada Pemilik sertifikat tersebut,





termasuk keturunan maupun Ahliwaris dari Pajamin Sidauruk sebagai orang yang memberikan tanah sekitar tahun 1950.

**12.** Bahwa selain dari tanah yang termaktub dalam Seritifikat No. 8/ Desa Maduma tanah yang lainnya adalah dibeli oleh Alm. Op. Jadingding Sirait dengan mahar 1 ( satu ) ekor kerbau dan 2 ( dua ) dakka mas dan 2 ( dua ) gantang ringgit, dan juga dibeli dengan acara adat Batak dari Op. Jahala Turnip dari Huta Ginjang, dan dijadikan Perkampungan ( Huta Dalam Bahasa Batak ) yang diberi nama **Kampung/ Huta Lumbantongatonga** dan dikukuhkan sekitar Tahun 1918, dengan membuat Parik (Tembok tanah ) dan menanami Parik tersebut dengan Bambu, sebagaimana layaknya ciri Khas Kampung (Huta) Masyarakat Batak.

**13.** Bahwa kemudian Para Tergugat / Leluhur Para Tergugat memilik Surat **Bewijs No. 560, Residentie Tapiannaoli , Afdeeling Baktaklanden , onderafdeling Samosir , Lanschap, Simanindo, Hoeta, Sitabotabo, Sosor Tongatonga, Hoendoelan , Houder dezes is , Op. Raja Sirait , Harajaan Tunggane** yang telah diterjemahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Program studi Sastra Batak , yang dalam terjemahannya : **Bukti No. 560, Keresidenan Tappianauli, Bagian Tanah Batak, Subbagian Samosir, Daerah Simanindo, Desa Sitabotabo, Pemukiman Tonga Tonga Tempat Simanindo , Pemilik adalah Op. Raja Sirait , Kerajaan Tunggane** yang diperbuat pada tanggal 4 Juli di Panguruan, oleh Pengawas Wilayah Samosir dan Wilayah Barat Pinggiran Danau Toba, yang menunjukkan bahwa Pemilik Huta Sitabotabo adalah Op. Raja Marga Sirait (Leluhur Para Penggugat) adalah pemilik Kampung Tonga Tonga.

**14.** Bahwa kemudian bagian dari tanah yang diperkarakan oleh Penggugat diperoleh Alm. Op. Jadingding Sirait dari Op. Jahala Turnip tersebut dijadikan sebagai perladangan yang berbatasan langsung dengan Kampung/ **Huta Lumbantongatonga**.

**15.** Bahwa Sebagai Bukti Kepemilikan di Tanah Perkara pada saat ini masih ditemukan **PANGULUBALANG**, milik Alm. OP. Jadinding Sirait, yang masih Kokoh berdiri, dimana **PANGULUBALANG** ini dikenal sebagai Penjaga Kampung Lumbantongatonga.

**16.** Bahwa sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas Obyek Perkara ditemukan Kuburan Leluhur Para Penggugat, dimana pada tahun 1969, dipindahkan Tulang belulang ( Holi / dalam Bahasa Batak ) Almarhum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Op. Huta Namora Sirait , Op Bunga Enak Sirait, Op Taur Sirait, Op Lamitan Sirait, Op Jadingding Sirait, Op Rudin Sirait, Kaut Sirait, Op. Jamian Sirait, Op Jamira Sirait, Op Bunga Dapdap Sirait, Op Tarihi Sirait ke Obyek Perkara dan diadakan secara Adat Batak pada tahun 1970,

**17.** Bahwa Kemudian pada tahun 1987, Alm Op Jakkinus Doli ( Tanda Hata Sirait) meninggal dan dikubur di Tanah Perkara, dengan demikian tanah perkara secara terus menerus diusahai dan dikuasai oleh Keturunan Alm. Op. Jadingding Sirait sejak dibuka dan ditempati oleh Alm. Op. Jadingding Sirait.

**18.** Bahwa Permohonan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan ladang sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun yang berada diatas ladang sengketa atas biaya Tergugat I,II,III,IV dan menyerahkan kepada Penggugat, adalah tidak berdasar Hukum maka permohonan tersebut layak dan patut untuk ditolak

**19.** Bahwa Bahwa Para Tergugat adalah merupakan keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait, Memiliki tanah sebagaimana Tanah objek Terperkara perkara Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg.tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021

Bahwa tanah yang sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Kerdin Sidauruk sepanjang kurang lebih 83 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 83,60 meter, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 196 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip (A.Tagu) dan tanah milik Jamarus Turnip sepanjang kurang lebih 223 meter; Bahwa tanah yang sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 69,20 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Lembah sepanjang kurang lebih 60 meter, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 55 meter dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip sepanjang kurang lebih 55 Meter; adalah sah milik Para Penggugat bersama-sama



dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya.

**20.** Bahwa sertifikat Nomor 8/ Desa Maduma simanindo, diperoleh secara adat Batak, dengan cara membawa makanan dan memberikan ternak hidup pada tahun 1950 oleh Keturunan Op. Jadinding Sirait bernama Tadada Hata Sirait ( Orangtua Pemilik sertifikat ) dan memohon tanah kepada Pajamin Sidauruk, Maka Permohonan Penggugat yang mentatakan bahwa Perbuatan tergugat bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tidak berdasar Hukum maka permohonan tersebut layak dan patut untuk ditolak.

**21.** Bahwa Permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang periksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas ladang sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo, adalah tidak berdasar Hukum maka permohonan tersebut layak dan patut untuk ditolak

**22.** Bahwa Permohonan Penggugat atas kerugian secara materil kepada pihak Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu berupa penghasilan atas tanaman tersebut dari lokasi tanah objek sengketa dan kerugian Penggugat tersebut adalah patut Penggugat tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk dibayarkan kepada Penggugat, terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerobot dan menguasai tanah sengketa, adalah tidak berdasar Hukum maka permohonan tersebut layak dan patut untuk ditolak

**23.** Bahwa Permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak berdasar Hukum maka permohonan tersebut layak dan patut untuk ditolak

**24.** Bahwa Permohonan Pengugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.1.000.000.000. (satu milliyar rupiah); adalah tidak berdasar Hukum maka permohonan tersebut layak dan patut untuk ditolak

**25.** Bahwa Permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita atas tanah sengketa, adalah tidak berdasar Hukum maka permohonan tersebut layak dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**



**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vantkelijk Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vantkelijk Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-saksi antara lain: 1. Keman Manik, 2. Kalar Turnip dan 3. Husin Sidauruk;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I, II, III, IV- 1 sampai dengan T.I, II, III, IV- 25 dan Saksi-saksi antara lain: 1. Jonner Sitio, 2. Hotman Sidauruk dan 3. Jahotman Turnip;

Menimbang, bahwa uraian masing-masing alat bukti tersebut diatas selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* atas Sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Maduma Simanindo;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dari keturunan/ ahli waris Alm. Jaminar Sirait, dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terhadap Husein Sidauruk;
3. Gugatan Penggugat melanggar ketentuan kumulasi obyektif dan kumulasi subyektif;
4. Gugatan Penggugat telah salah menerapkan upaya hukum;
5. Gugatan Penggugat kabur dalam hal ukuran dan batas batas luas tanah perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah pula ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yang pada pokoknya juga menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak





langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1. Gugatan Penggugat *error in persona* atas Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Maduma Simanindo**

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi ini karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 8, point 12, point 17, dan Petitum point 7, mendalilkan bahwa atas tanah terperkara telah terbit sertifikat hak milik nomor 8/desa maduma simanindo, dan dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sertifikat tersebut atas nama Tergugat I (Sahat Tua Sirait), padahal sertifikat hak milik nomor 8/desa maduma simanindo, sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak benar atas nama Tergugat I (Sahat Tua Sirait), namun atas nama Jaminar Sirait (yang saat ini sudah Almarhum). Penggugat sangat ceroboh dan sangat tidak teliti atas siapa pemilik Sertifikat tersebut, padahal Sertifikat hak milik nomor 8/desa maduma simanindo tersebut sudah diajukan oleh Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 18/G/2018/PTUN-MDN, dan secara nyata sertifikat hak milik nomor 8/desa maduma simanindo tersebut adalah atas nama



Jaminar Sirait, dengan demikian Penggugat tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 8/Desa Maduma, adalah atas nama Tergugat I (Sahat Tua Sirait), maka gugatan Penggugat tersebut dalam mengajukan subyek hukum (orang yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini) adalah gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dan menyampaikan bahwa Sertifikat No.8/Desa Maduma Simanindo jelas diakui Tergugat atas nama Alm. Jaminar Sirait;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yang menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Maduma Simanindo bukanlah atas nama Tergugat I (Sahat Tua Sirait) sebagaimana dalam gugatan Penggugat, melainkan atas nama Jaminar Sirait (telah meninggal dunia), adapun Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut haruslah ditolak;

**Ad.2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dari keturunan/ahli waris Alm. Jaminar Sirait, dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terhadap Husein Sidauruk**

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsi ini adalah :

- Bahwa sebagaimana dalam eksepsi poin 1 pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Maduma Simanindo, di atas tanah terperkara adalah Alm. Jaminar Sirait, maka dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat seharusnya menggugat seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Jaminar Sirait, sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Maduma Simanindo;
- Bahwa gugatan Penggugat juga dikwalifikasikan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terhadap Husein Sidauruk, karena atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Maduma Simanindo, Penggugat dan Husein Sidauruk membuat Surat Kesepakatan Bersama tentang Kepemilikan Tanah tertanggal 29 Januari 2018, yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana



Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Maduma Simanindo adalah milik Husein Sidauruk, dimana surat kesepakatan bersama tersebut pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara Perdata Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/PDT/2021 tertanggal 25 Pebruari 2021, tapi dalam perkara aquo gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Maduma Simanindo adalah milik Penggugat, dengan demikian Penggugat harus mengikutkan pihak yang bernama Husein Sidauruk dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dan menyampaikan tidak suatu keharusan semua yang disebutkan Para Tergugat digugat oleh Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat hanya melihat dan merasa bahwa hak-haknya disalahgunakan dan dilanggar Para Tergugat dengan cara mensertifikatkan tanah tanpa hak dan melanggar prosesudr persertifikatan tanah di atas tanah warisan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 memuat kaedah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian ada hal-hal lain yang menentukan apakah suatu perkara tersebut dikualifisir sebagai kurang pihak, dan hal tersebut dapat dinilai setelah melihat pokok sengketa a quo dalam kaitannya dengan hubungan hukum para pihak atau pihak-pihak lain dengan objek yang disengketakan, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim akan pertimbangkannya lebih lanjut dalam pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV di atas haruslah ditolak;

**Ad.3. Gugatan Penggugat melanggar ketentuan kumulasi obyektif dan kumulasi subyektif**

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi ini adalah dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang Tergugat, padahal antara Tergugat I, II, III, IV, VII sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, dimana objek sengketa terdiri atas 2 (dua) yang satu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Maduma Simanindo, sedangkan tanah perkara lainnya adalah tanah di luar sertifikat, sehingga gugatan tidak



bisa dibebankan dalam satu gugatan, tetapi harus masing masing digugat secara tersendiri, sehingga gugatan Penggugat melanggar kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yaitu gugatan Penggugat telah tepat dan benar tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni perbuatan tanpa ijin dari keturunan A.Jahala Turnip/A. Tiama Turnip/Burgenter Turnip, merampas tanah dan memagari tanah warisan Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV di atas, adapun Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut adalah lebih kepada penjelasan Tergugat I, II, III dan IV untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak Tergugat I, II, III dan IV maupun Penggugat, maka harus dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara;

#### **Ad.4. Gugatan Penggugat telah salah menerapkan upaya hukum**

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi ini dengan alasan Penggugat telah salah dan telah melanggar Undang-undang, dalam mengajukan upaya hukum, bahwa Penggugat mengajukan gugatan baru atas perkara yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Balige, yaitu Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/PDT/2021 tertanggal 25 Pebruari 2021, yang sudah *Inkracht Van Gewijde* (berkekuatan hukum tetap) yang sudah proses eksekusi, yang dimenangkan oleh Tergugat I, II, III, IV, seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum dengan perlawanan, ataupun dengan perlawanan terhadap eksekusi, ataupun upaya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yaitu gugatan Penggugat telah tepat dan benar sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap siapapun apabila hak Penggugat dirugikan;



Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yang menyebutkan bahwa Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/PDT/2021 tertanggal 25 Pebruari 2021 sudah *Inkracht Van Gewijde* (berkekuatan hukum tetap) yang sudah proses eksekusi, adapun Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut haruslah ditolak;

**Ad.5. Gugatan Penggugat kabur dalam hal ukuran dan batas-batas luas tanah terperkara**

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa batas-batas tanah terperkara I (pertama) dan terpekara II (dua) yang tercantum pada gugatan Penggugat adalah berbeda dengan luas tanah yang digugat Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 08/Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dan luas tanah yang digugat Penggugat sebagaimana perkara Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019 tanggal 25 Januari 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/PDT/2021 tertanggal 25 Pebruari 2021, tanah terperkara terletak di Huta Lumban Tonga Tonga, Dusun I, Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur karena sangat jelas perbedaan batas dan ukuran atas tanah secara nyata dan pasti dengan ukuran dan batas tanah Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, dan lebih jauh juga sangat berbeda dalam hal batas dan ukuran terhadap tanah milik Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dan menyatakan bahwa ukuran dan batas-batas tanah perkara telah jelas dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut, adapun Majelis Hakim telah mencermati posita maupun





petitum yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) serta petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), adapun Penggugat telah menguraikan secara lengkap luas, letak (alamat), serta batas-batas objek perkara, namun demikian terkait dengan adanya perbedaan luas dan ukuran tanah dalam dalil gugatan Penggugat dengan luas dan ukuran tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 08/Desa Maduma serta luas tanah sebagaimana perkara Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 28 Mei 2019 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/PDT/PT.MDN/2019, tanggal 25 Januari 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147 K/ PDT/ 2021 tertanggal 25 Pebruari 2021, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana tersebut di atas ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang fakta persidangan dari bukti surat yang dikaitkan dengan Saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam kaitannya dengan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan: "*kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *nebis in idem* adalah asas hukum yang melarang suatu perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama, dan dalil yang sama yang sudah di periksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diputus/diadili lagi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa namun dalam perkembangannya agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar pada perdata umum tentang *nebis in idem* memuat kaidah hukum : “*menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*

- pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 447 pada pokoknya menerangkan yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa memperhatikan atau mengutip dalil gugatan Penggugat antara lain:

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan memiliki tanah warisan turun temurun dari A. Manjahala Turnip kepada keturunannya A. Tiami Turnip berlanjut kepada ayah Penggugat Alm. Burgenter Turnip dan saat ini kepada Penggugat yaitu



terletak di Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

Objek pertama Huta Lumban Tonga-tonga dengan luas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas

- Sebelah Timur berbatas dengan A. Manjahala Turnip;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Manjahala Turnip;
- Sebelah Utara berbatas dengan A. Manjahala Turnip;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;

Objek kedua Habong ni Huta Lumban Tonga-tonga seluas lebih kurang 41.880 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Oberlin Sidauruk;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Binanga/Sungai;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kasiman Turnip, A. Malau Turnip;
  - Sebelah Utara berbatas dengan A. Baringin Sidauruk, Saluran;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) disebutkan bahwa tanpa hak dan tanpa dasar kepemilikan lebih kurang 13.000m<sup>2</sup> (tiga belas ribu meter persegi) disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir atas permohonan Tergugat I sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No.8/Desa Maduma tanggal 13 Desember 2016 tanpa ada peralihan/tanpa ada pengumuman/tanpa persetujuan batas, dengan perubahan batas-batas, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) disebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah keturunan dari Op.Jadingding Sirait yakni putri dari A.Manjahala Turnip adik kandung dari A.Tiami Turnip sebagai pihak boru tidak pantas dan tidak wajar bertindak menyalahgunakan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) serta menyerobot tanah sengketa dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tanpa dasar hak dan bertentangan dengan hukum, demikian pula Tergugat I s/d Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah sengketa, oleh karenanya maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk membatalkan segala peralihan antara Para Tergugat dengan siapapun juga, dan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tanpa persetujuan dan tidak diketahui Penggugat sebagai ahliwaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatan angka 11 (sebelas), Penggugat mendalilkan terdapat perkara No.68/Pdt.G/2018/PN Blg antara Sahat Tua Sirait dkk sebagai Para Penggugat lawan Jaisi Turnip dkk sebagai Tergugat, yang diputuskan pada 28 Mei 2019 dengan amar putusan : mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, putusan mana merupakan kekeliruan karena Huta tidak dapat diperjualbelikan, lagipula Para Tergugat adalah pihak boru dari marga Turnip;
- Bahwa dalil gugatan angka 12 (dua belas) menyatakan Penggugat adalah anak dari mendiang A. Bungenter Turnip yang menebus tanah gadai berdasarkan surat perjanjian gadai antara alm. A. Bungenter Turnip dengan Kasiman Turnip pada tanggal 25 Maret 1974 seluas 10 rante, dimana surat gadai asli sudah berada pada Penggugat dengan ditebusnya tanah gadai dimaksud dihadapan saksi-saksi, akan tetapi Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian mengurus dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 8/Desa Maduma Kecamatan Simanindo pada tanggal 13 desember 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat V (Sekdes Desa Maduma Dusun II Parmonangan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan ukuran luas 13.000m<sup>2</sup> (tiga belas ribu meter persegi);
- Bahwa dalam dalil gugatan angka 17 (tujuh belas) disebutkan ladang sengketa seluas 41.880 m<sup>2</sup> ( empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) adalah ladang warisan ayah Penggugat, yang sering disebut Lumban Tonga-tonga Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan ladang sengketa kepada Penggugat, dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 08/Desa Maduma Simanindo, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa objek perkara *a quo* telah pernah diperiksa dan diputus Pengadilan (Hakim) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 28 Mei 2019 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 543/Pdt/2019/PT MDN tanggal 23 Januari 2020 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 3) jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi No. 147K/PDT/2021 tanggal 25 Februari 2021 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 4), selanjutnya disebut sebagai **perkara/putusan terdahulu**. Bahwa berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa perkara/putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama Saksi **Keman Manik** dipersidangan menerangkan bahwa dahulu objek perkara sudah pernah ada perkara dan Saksi juga sebagai saksi dalam perkara terdahulu. Kemudian Saksi **Kalar Turnip** menerangkan di persidangan bahwa Saksi ikut sebagai saksi dalam perkara terdahulu, namun lupa tahunnya dan ada juga perkara ke PTUN tentang Sertifikat. Bahwa yang berperkara dahulu adalah Penggugat dan Tergugat yang marga Sirait. Selanjutnya bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat, adapun dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, II, III dan IV yaitu Saksi **Jonner Sitio**, Saksi **Hotman Sidauruk** dan Saksi **Jahotman Turnip**, ketiganya menerangkan pada pokoknya tanah yang diperkarakan saat ini adalah tanah yang juga diperkarakan dalam perkara tahun 2010, karena ketiganya pernah menjadi Saksi dalam perkara/putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Majelis Hakim dan juga para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) tepat di atas tanah perkara yang menjadi objek sengketa. Kemudian Kuasa Penggugat menyatakan objek perkara terletak di Lumban Tonga-tonga Dusun II Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

## Objek Perkara I

Seluas 350 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan A. Jahala Turnip;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Jahala Turnip;
- Sebelah Utara berbatas dengan A. Jahala Turnip
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;

## Objek Perkara II

Seluas 41.480 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Oberlin Sidauruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasiman Turnip dan A. Malau Turnip;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa/Sungai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baringin Sidauruk;





Kemudian terhadap 2 (dua) objek perkara tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan tanah objek perkara terletak di Huta Lumban Tonga-tonga Dusun I Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

Objek Perkara I

Seluas 300 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jaminar Sirait;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kasiman Turnip;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kardin Sidauruk;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;

Objek Perkara II

Seluas 13.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Charles Sidauruk/Adong Sidauruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasiman Turnip;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Sungai sekarang sudah ada Jalan Desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Luhut Sidauruk;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan luas dan letak desa yang disebutkan oleh masing-masing pihak Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV. Hal mana menurut Penggugat letak objek perkara adalah Lumban Tonga-tonga terletak di Dusun II Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, sedangkan menurut Tergugat I, II, III dan IV letak objek perkara adalah di Dusun I Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, namun sebagaimana hasil pemeriksaan setempat adapun tempat yang ditunjukkan Penggugat adalah tempat yang sama dengan yang ditunjukkan Tergugat I, II, III dan IV, sehingga perbedaan nama desa serta luas objek perkara oleh Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV tidak signifikan untuk dipersalahkan karena merujuk pada lokasi dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu sudah menjadi fakta persidangan dalam perkara *aquo* dimana dalam perkara/putusan terdahulu, pihak Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara *aquo* berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah sebagai Tergugat I bersama dengan Husein P. Sidauruk sebagai Tergugat II, dimana dalam perkara/putusan terdahulu meskipun ada pihak yang lain yaitu Husein P. Sidauruk, namun



demikian setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 28 Mei 2019 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 543/Pdt/2019/PT MDN tanggal 23 Januari 2020 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 3) jo. Putusan Kasasi No. 147K/PDT/2021 tanggal 25 Februari 2021 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 4), adapun mengenai soal yang dituntut dan dalil gugatan didasarkan pada alasan yang sama serta konstruksi hubungan yang sama pula dengan dalil sejarah tanah berdasarkan masing-masing dalil para pihak yang ternyata telah diputus atau ditentukan status hukumnya dalam perkara/putusan terdahulu. Hal mana setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dan setelah membandingkan posita-posita yang diajukan dalam gugatan *aquo* dengan dalil jawaban atau gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat *aquo yang* pada perkara/putusan terdahulu kedudukannya sebagai Tergugat I, ternyata dalil yang dikemukakan adalah sama dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim terdahulu yaitu dengan dalil pada pokoknya :

- Halaman 28 s.d. 30 Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 28 Mei 2019 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 2), dalil jawaban atau gugatan rekonvensi Tergugat I perkara/putusan terdahulu angka 3 (tiga) dan 5 (lima) pada pokoknya menyebutkan dasar kepemilikan tanah perkara oleh Jaisi Turnip sebagai Tergugat I perkara/putusan adalah dari tanah warisan turun temurun dari Alm. A. Manjahala Turnip seluas lebih kurang 22.228 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan A. Baringin Sidauruk ke cucunya yakni ke Luhut Sidauruk, Sungai, A. Bungasermin Turnip;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perkampungan/Jurang dan Binanga Bolon;
  - Sebelah Timur berbatas dengan keturunan Op. Tumoing Sidauruk yakni Oberlin Sidauruk;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Lau Turnip, Kasiman Turnip;
- Halaman 31 s.d. 32 Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 28 Mei 2019 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 2), dalam dalil jawaban atau gugatan rekonvensi Tergugat I (Penggugat *aquo*) perkara/putusan terdahulu angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) menyebutkan pada tahun 1977 tanah pernah digadaikan oleh Tamauli Turnip kepada Mangasi Turnip sebagaimana Surat Gadai Pinjam tertanggal 6 Juni 1977, dan Jaisi Turnip juga telah menebus tanah gadai yang digadaikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Burgenter Turnip kepada Kasiman Turnip sesuai dengan Surat Perdjudjian tanggal 25 Maret 1974;

- Halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 28 Mei 2019 (*vide* bukti T.I,II, III, IV- 2), dalam dalil jawaban atau gugatan rekonsensi Tergugat I (Penggugat *aquo*) perkara/putusan terdahulu angka 12 (dua belas) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 secara sewenang-wenang dan tanpa izin dari Tergugat I perkara/putusan terdahulu Penggugat pada perkara/putusan terdahulu mensertifikatkan tanah milik Tergugat I perkara/putusan terdahulu dengan Sertifikat Hak Milik No.08/Desa Maduma tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan dalil gugatan *aquo* dengan dalil jawaban atau gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat *aquo* yang pada perkara/putusan terdahulu kedudukannya sebagai Tergugat I, maka terbukti bahwa dasar/dalil gugatan maupun jawaban atau gugatan rekonsensi perkara/putusan terdahulu adalah sama, dan bahkan Majelis Hakim pada perkara/putusan terdahulu sudah mempertimbangkan pula keberadaan Sertifikat Hak Milik No.08/Desa Maduma tanggal 13 Desember 2016 yang menjadi dasar gugatan Penggugat *aquo* menyatakan para Tergugat *aquo* melakukan perbuatan melawan hukum, dan lebih jauh Majelis Hakim pada putusan/perkara terdahulu juga sudah mempertimbangkan keberadaan Surat Gadai Pinjam tertanggal 6 Juni 1977 serta Surat Perdjudjian tanggal 25 Maret 1974 yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat pada perkara *aquo*, sehingga berdasarkan uraian serta fakta-fakta yang demikian dapatlah disimpulkan bahwa perkara *a quo* telah melekat suatu asas yang dilarang yaitu *nebis in idem* atau atas tanah perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka terhadap perkara *a quo* sejatinya tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan di atas gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dinyatakan telah *nebis in idem*, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok materi gugatan dan petitum lainnya dalam gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga alat bukti yang tidak relevan

---

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan harus dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi *aquo*, kedudukan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijke verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa menyitir segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-

---

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III dan IV Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.138.500,00 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 21 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Blg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp 100.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 130.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp 4.288.500,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp 1.600.000,00
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

Jumlah :

Rp 6.138.500,00 (enam juta seratus tiga  
puluh delapan ribu lima ratus rupiah)